



PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ACHMAD YANI BANJARBARU
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 TAPIN SELATAN



NOMOR : **293** /102.Faperta/T/V/2023
NOMOR : 421.5/ 395 -SMKN1TS/DISDIKBUD/2023

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN PENELITIAN MAGANG DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Senin Tanggal Duabelas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua puluh Tiga bertempat di SMKN 1 Tapin Selatan Jl. Sragen Sawang Kecamatan Tapin Selatan Rantau, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Bahrin, SP., MP.**
Jabatan : Dekan Fakultas Pertanian UNIVERSITAS ACHMAD YANI (UAY) BANJARBARU.
Alamat : Jalan Achmad Yani Km. 32,5 Banjarbaru 70714, Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Achmad Yani (UAY) Banjarmasin,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Ernawati, S.Pi., M.MA**
Jabatan : Kepala Sekolah SMKN 1 Tapin Selatan
Alamat : Jl. Sragen Sawang Kecamatan Tapin Selatan Rantau
disebut sebagai PIHAK KEDUA

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**

Dengan ini melakukan perjanjian berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Fakultas Pertanian prodi Agribisnis dan budidaya perairan di lingkungan UNIVERSITAS ACHMAD YANI (UAY) BANJARMASIN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah SMKN 1 Tapin Selatan Jalan Sragen Sawang Kecamatan Tapin Selatan Rantau

Dimana, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk penguatan Pendidikan di lingkungan Civitas Akademika PIHAK PERTAMA dan SMKN 1 Tapin Selatan Jalan Sragen Sawang Kecamatan Tapin Selatan Rantau, pada koordinasi melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, praktik magang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
 - a. Peningkatan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - b. Bagi mahasiswa dan siswa SMKN 1 mengimplementasikan ilmu atau teori yang didapat berupa pendidikan, pelatihan, penelitian praktik magang dan Pengabdian pada masyarakat

3. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan:
 - a. Kerjasama bidang pengembangan keilmuan dalam mengimplementasikan ilmu atau teori pada kegiatan pembangunan di bidang Pertanian khususnya bidang Agribisnis dan budidaya perairan
 - b. Berperan dalam menerapkan Iptek di Pemerintahan Daerah (Stakeholders)
 - c. Pengembangan program pembinaan dan pembimbingan dalam rangka peningkatan sumberdaya mahasiswa dan siswa SMKN 1 Tapin melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, praktik magang dan Pengabdian pada masyarakat dalam bentuk kerjasama yang sesuai kesepakatan tertulis

4. Pelaksanaan *kegiatan sebagaimana dimaksud* harus dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja yang disepakati PARA PIHAK

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama, yaitu:

- a. Memberikan arahan sasaran kegiatan pada setiap pelaksanaan dari masing-masing kegiatan;
 - b. Memberikan dukungan teknis terhadap pelaksanaan dari masing-masing kegiatan sesuai kebutuhan dan kemampuan;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan dari masing-masing kegiatan baik secara administratif maupun teknis.
5. Seluruh biaya yang timbul akibat Perjanjian ini akan dibahas bersama oleh PARA PIHAK atau oleh salah satu pihak sesuai keperluan dengan kesepakatan bersama
 6. Masa berlaku perjanjian kerjasama PARA PIHAK:
 - a. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani, Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
 - b. Dalam hal ini salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang /mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud point a, maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud perpanjangan /pengakhiran secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama.
 7. Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
 8. Segala pemberitahuan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan surat tercatat yang dialamatkan kepada masing-masing pihak.
 9. Perubahan Perjanjian PARA PIHAK:
 - a. Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
 - b. Hal-hal yang belum tercantum dalam kesepakatan ini akan ditentukan kemudian atas musyawarah untuk mufakat kedua belah pihak dan akan dituangkan dalam bentuk amandemen tersendiri yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, mulai berlaku dan mengikat sah ditandatangani secara sah oleh kedua belah pihak.

Rantau, 12 Juni 2023

PIHAK PERTAMA

Dekan Faperta

Universitas Achmad Yani Banjarmasin,



Bahrin, SP., MP.

NIDN. 1115116701

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah

SMKN 1 Tapin Selatan



Lilawati, S.Pi., M.MA

NIP. 19720110 200501 2 012